



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARANATHA KUPANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENAGA KESEHATAN

Nomor : PKS.30/KWS1/KS.01/VII/2022
Nomor : 027/STIKes MRTH/MoU-IV/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Irjen Pol. ACHMAD KARTIKO S.I.K., M.H.** : Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah selaku Plt. Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. STEFANUS M. KIIK** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maranatha Kupang, berkedudukan di Jalan Kampung Bajawa Nasipanaf Desa Baumata Barat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maranatha Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan setingkat Strata I, yaitu S-1 Keperawatan dan D-III Kebidanan selanjutnya disebut STIKes Maranatha Kupang, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/D/O/2009 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang di Kupang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Nomor 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/D/O/2009 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maranatha Kupang di Kupang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Tenaga Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA,


PIHAK KESATU,


**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja ke luar negeri tenaga kesehatan;
- b. peningkatan kompetensi peminat bekerja ke luar negeri tenaga kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. penyelenggaraan proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan;
- d. sosialisasi informasi peluang kerja bidang tenaga kesehatan di negara tujuan penempatan;
- e. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a memberikan informasi profil negara tujuan penempatan, peluang kerja, dan permintaan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (tenaga kesehatan);

PIHAK KEDUA,


PIHAK KESATU,


- b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri; dan
 - c. memberikan dukungan informasi dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan data profil PIHAK KEDUA dan data pemetaan lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
 - b. mendapatkan data peminat bekerja ke luar negeri tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. mendapatkan informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan.
 - d. mendapatkan informasi hasil fasilitasi uji kompetensi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan; dan
 - e. mendapatkan data informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja tenaga kesehatan di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan data profil PIHAK KEDUA dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
 - b. mempersiapkan peminat tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan; dan
 - e. mempersiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja tenaga kesehatan di negara tujuan penempatan;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi profil negara tujuan penempatan, peluang kerja, dan permintaan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (tenaga kesehatan);
 - b. mendapatkan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri; dan
 - c. memperoleh dukungan informasi dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia tenaga kesehatan.

- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. memfasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah/pemberi kerja; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat– menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan

PIHAK KEDUA,


PIHAK KESATU,


disampaikan secara langsung atau melalui *E-mail* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada :

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Alamat : Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 6, Kota Kupang
Telp. : 0380-825355
Faksimili : 0380 – 839653
Email : bp3tki.kupang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maranatha Kupang
Alamat : Jalan Kampung Bajawa-Nasipanaf Desa Baumata Barat
Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
Telp./Hp. : 0380 8552971/ 0812 3561 7421
Email : maranathastikes@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 9
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA,


PIHAK KESATU,


PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusakan masa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



STEFANUS M. KIIK

PIHAK KESATU,



Achmad Kartiko S.I.K., M.H.
Inspektur Jenderal Polisi

PIHAK KEDUA,
t

PIHAK KESATU,
A-t